



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: 298 /KEP/HK/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA HARRY ALEXANDER RIWU KAHO
DARI JABATAN DIREKTUR PEMASARAN KREDIT
DAN DARI JABATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**


**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 166/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 6 Mei 2020 - 22 Mei 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 176/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Pelaksana Tugas Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-133/D.03/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho selaku calon Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, menyatakan bahwa Saudara Harry Alexander Riwu Kaho memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Direktur Utama pada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Harry Alexander Riwu Kaho Dari Jabatan Direktur Pemasaran Kredit dan Dari Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; *al*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);

Memperhatikan:

1. Anggaran Dasar Nomor 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, SH Notaris di Kota Kupang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8228.HT.01.01.TH.99 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 26 tanggal 06 Juni 2008, dibuat di hadapan Emmanuel Mali, SH. Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48098.AH01.02. Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);
2. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-133/D.03/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho Selaku Calon Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara Harry Alexander Riwu Kaho Dari Jabatan Direktur Pemasaran Kredit dan Dari Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Kepada Saudara Harry Alexander Riwu Kaho disampaikan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal *22 October* 2020

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR,

J **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Tempat;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
6. Deputi Direktur Publikasi dan Administrasi, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK di Jakarta;
7. Kepala Kantor Regional 8 OJK-Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
8. Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Pemegang Saham Seri B PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Saudara Harry Alexander Riwu Kaho di Tempat.

ny